



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR 200 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW/.01-SD/08/SJ/X/2017 disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sehingga dapat terwujud peningkatan kinerja, transparansi, keandalan pelaporan keuangan, akuntabilitas kinerja, pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, maka KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan SPIP;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa susunan keanggotaan satuan tugas SPIP KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 52/PK.01-BA/3501/2023 tentang Rapat Pleno Rutin telah ditetapkan Susunan Satuan Tugas Penyelenggara SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Pembentukan dan Pengangkatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 27 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

SULIS STYORINI



**Danang Kuntadi**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 200 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SATUAN  
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

| <b>NO</b> | <b>JABATAN DALAM SATUAN TUGAS</b> | <b>JABATAN KEDINASAN</b>                                                  | <b>NAMA</b>             |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.        | PENGARAH                          | Ketua                                                                     | SULIS STYORINI          |
|           |                                   | Anggota                                                                   | ASWIKA BUDHI<br>ARFANDY |
|           |                                   | Anggota                                                                   | AGUS SUSANTO            |
|           |                                   | Anggota                                                                   | EKO SETIAWAN            |
|           |                                   | Anggota                                                                   | IWIT WIDHI SANTOSO      |
| 2.        | PENANGGUNG JAWAB                  | Sekretaris                                                                | BAMBANG SUTEJO          |
| 3.        | KETUA                             | Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia                                    | DANANG KUNTADI          |
| 4.        | TIM KERJA                         | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik                                      | YAYUK SUSILOWATI        |
|           |                                   | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi                                  | HANING WAHYU P.         |
|           |                                   | Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat | MEI TRI ASTUTI          |

|    |                              |                                                                                   |                 |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5. | TIM PELAKSANA<br>SEKRETARIAT | Staf Hukum dan<br>Sumber Daya<br>Manusia                                          | SUYUDI          |
|    |                              | Staf Keuangan,<br>Umum dan Logistik                                               | TONY CAHYO N.   |
|    |                              | Staf Perencanaan,<br>Data dan Informasi                                           | RINDARTO TRI L. |
|    |                              | Staf Teknis,<br>Penyelenggaraan<br>Pemilu, Partisipasi,<br>Hubungan<br>Masyarakat | EDY DARMADI     |

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 27 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Danang Kuntadi

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 200 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SATUAN  
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

| <b>NO</b> | <b>JABATAN</b>   | <b>TUGAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Pengarah         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan arahan dan kebijakan kepada Satuan Tugas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Pacitan;</li><li>2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;</li></ol> |
| 2.        | Penanggung Jawab | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Pacitan;</li><li>2. Memantau sistem pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Pacitan;</li></ol>                                                                                                                                                                        |
| 3.        | Ketua            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di lingkungan KPU Kabupaten Pacitan;</li><li>2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Pacitan;</li><li>3. Menyusun dan menerapkan kebijakan tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Pacitan;</li></ol>                                                                                |

| NO | JABATAN                   | TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Tim Kerja                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Pacitan;</li><li>2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Pacitan;</li></ol>                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. | Tim Pelaksana Sekretariat | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;</li><li>2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;</li><li>3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;</li><li>4. Membuat Laporan Kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.</li></ol> |

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 27 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Danang Kuntadi